



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Rbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB;

Setelah membaca Surat Gugatan tertanggal 29 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, dibawah register Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN Rbi pada tanggal 29 Januari 2021, dalam perkara antara :

1. KALISOM Binti H. ABDURAHMAN., tempat dan tanggal lahir di Sape-Bima 16 Oktober 1964, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, beralamat di Lingkungan Rasa Bo Rt.003 Rw.002 Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N :

1. A. RASYID Bin H.TALIB Alamat Dusun Dea RT. 16 RW. 08 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam, yang selanjutnyadisebut TERGUGAT I.
2. TAJUDDIN ISAKA Alamat Dusun Dea RT. 16 RW. 8 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam, yang selanjutnyadisebut TERGUGAT II.
3. MURNI Binti M. NUR Alamat Dusun Dea RT. 13 RW. 06 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat Pekerjaan URT Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam, yang selanjutnyadisebut TERGUGAT III.
4. SAIFULAH SYAMSUDIN Alamat Dusun Dea RT. 15 RW. 8 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam, yang selanjutnyadisebut TERGUGAT IV.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 ternyata pihak Penggugat telah mengajukan

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Rbi



permohonan pencabutan Gugatan atas perkara tersebut yang diajukan secara tertulis di depan persidangan oleh Penggugat prinsipal, pencabutan mana dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut merupakan hak Penggugat dan karena pencabutan Gugatan tersebut dilakukan sebelum diajukannya jawaban dari pihak Para Tergugat, sehingga tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan Gugatan dari pihak Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera agar mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar yang telah ditentukan untuk itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang mencabut gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan perdata yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Regiter Nomor 7/Pdt.G/2021/PN RBI;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN RBI tersebut dari buku Register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Y. Erstanto W., S.H.,M.HUM, selaku Hakim Ketua Majelis, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Horas El Cairo Purba, S.H.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu
Fikry Fathullah,S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan
Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Y. Erstanto W., S.H.,M.HUM.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUH. Imam Irsyad, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Fikry Fathullah,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Panggilan	Rp 1.200.000,00
4. ATK	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. <u>PNBP.....</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus

sepuluh ribu rupiah).